



PUTUSAN

Nomor : 92/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta (jual bakso), tempat tinggal di Jalan Sagatani Semajat RT.022 RW.005 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta (Instalatur Listrik), tempat tinggal di Jalan Sagatani Semajat RT.022 RW. 005 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan alatbukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 92/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 1997, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 9 Mei 1997;

2. Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang Anak 1, 15 tahun, Anak 2, 9 tahun, dan Anak 3, 9 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal dirumah sendiri sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Oktober 2012 dirasakan sudah tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - a. Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat suka menjelek-jelekan keturunan Penggugat, dan menganggap keturunan Penggugat adalah keturunan tidak benar;
 - c. Tergugat kurang perhatian memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa, sejak Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, akhirnya Penggugat menyerahkan usaha tambang emas kepada Tergugat, namun sejak dikuasai Tergugat, malah Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, sehingga usaha tersebut sudah tidak Penggugat ketahui keuntungannya dan Tergugat jarang sekali memberikan uang kepada Penggugat dari hasil usaha tersebut;
7. Bahwa, sekitar tanggal 26 Januari 2013 Penggugat pergi bekerja di Tayan karena Penggugat selalu diteror, kemana-mana Penggugat selalu diikuti/diawasi akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke Tayan untuk mencari uang guna membayar tunggakan hutang Penggugat di Bank dan pada tanggal 20 Maret 2013 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I, dari laporan mediator ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima sebagian dan menolak selainnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu :

- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis hingga sekarang, meskipun ada perselisihan namun dapat diatasi;
- Bahwa, Tergugat cemburu kepada Penggugat disebabkan rasa sayang Tergugat;

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Tergugat suka menjelekkan Penggugat dan keturunannya, yang benar Tergugat menasehati Penggugat agar berperilaku baik;
- Bahwa, Tergugat selalu perhatian kepada keluarga dan termasuk masalah nafkah, anak tetap sekolah dan jajan, namun tidak tetap karena berdasarkan penghasilan Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat mengelola tambang emas, namun semua penghasilan (disetor Tergugat setiap minggu) dan pembukuannya dikelola Penggugat. Sekarang tambang emas tersebut telah tutup;
- Bahwa, Penggugat pergi ke Tayan bukan untuk bekerja, melainkan keluyuran tanpa diketahui tujuannya. Ketika anak sakit, Penggugat tidak pulang. Tergugat tidak bermaksud meneror Penggugat, tetapi hanya untuk mengetahui keberadaan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat menolak bercerai karena demi anak-anak dan masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya yaitu:

- Bahwa, Tergugat selalu berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat, seperti perkataan “dasar lonte tetap lonte”;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah berusaha (bekerja), Penggugatlah yang selama ini bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat malah menuduh Penggugat melakukan perbuatan yang tidak pantas;
- Bahwa, Penggugat yang mengelola pembukuan usaha tambang emas, namun keuangan tetap dipegang Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa, Tergugat mengajukan dupliknya, yaitu tetap dengan jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Mei 1997, yang dikeluarkan

dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah belasan tahun yang laludan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah kerumah bersama dan terakhir berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

2. Saksi 2, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupuPenggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1997dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah milik bersama, sekarang berpisah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis pada awalnya, kemudian tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5-6 bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah anak, dan selama berpisah Penggugat masih ketempat Tergugat untuk bertemu anak;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat mengajukan anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk memberikan keterangannya :

Anak 1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah beberapa bulan yang lalu. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini baik dan terlihat tidak ada masalah, tidak pernah bertengkar di depan anak, meskipun ada masalah hanya lah permasalahan biasa;
- Bahwa, Penggugat pernah ditanya tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dijawab;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan anak-anak masih baik dan anak-anak masih meminta kepada Penggugat untuk dibuatkan masakan;
- Bahwa, anak-anak menolak (keberatan) Penggugat dan Tergugat berpisah karena masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka menjelek-jelekan keturunan Penggugat, dan menganggap keturunan Penggugat adalah keturunan tidak benar, Tergugat kurang perhatian memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Maret 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, replik dan duplik disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat menyatakan pernikahan sudah tidak harmonis lagi sedangkan Tergugat masih harmonis;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menyatakan Tergugat sering berkata kasar dan menyakitkan hati
Penggugat, Tergugat menolak pernyataan tersebut, hanya bermaksud menasehati;
- Bahwa, Tergugat selalu perhatian terhadap keluarga termasuk nafkah, Penggugat tidak
bekerja hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa, Tergugat selalu menyerahkan uang hasil tambang dan pembukuan dikelola
Penggugat dan Penggugat mengakui pengelolaan pembukuan namun uang tetap
dipegang Tergugat;
- Bahwa, Tergugat masih sayang dan menolak bercerai dengan Penggugat sedangkan
Penggugat merasa sakit hati dan berkeinginan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat yang menyangkal atau
keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang
berlawanan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Majelis Hakim menilai
keterangan tersebut tidak mampu mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,
saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat serta mendukung dalil gugatan Penggugat, namun bertentangan dengan saksi
pertama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lanjut;

Menimbang, bahwa perbedaan keterangan kedua saksi tersebut terdapat pada pokok
dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan tentang saling mengunjungi antara keduanya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi yang saling bertentangan ataupun keterangan
yang saling berdiri sendiri dan tanpa dikuatkan bukti atau keterangan yang lain untuk
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka kesaksian tersebut dikategorikan dengan
unus testis nullus testis;

mendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 15

tahun maka keterangan anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saksi dan hanya dinilai seba

gaipersangkaan awal, dan dalam perkara ini Majelis Hakim

berpendapat untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan:

إِذَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَمَ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya menciumbausurga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang
berlaku sertadilil-dalilsyar'i yang berkaitandenganperkaraini;

MENGADILI

1. Menolak gugatanPenggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar
Rp. 241.000,-(duaratusempatpuluhsaturibu rupiah).

Demikianputusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hariKamistanggal30 Mei 2013 M. bertepatan dengan
tanggal20 Rajab 1434H.Oleh kamiMUHAMMAD REZANI, S.H.I
sebagaiKetuaMajelis,FIRMAN WAHYUDI, S.HI. danMARDHIYYATULHUSNAH
HASIBUAN,S.H.Imasing-masingsebagai Hakim
Anggota,putusantersebutpadahariSelasatanggal4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal25
Rajab 1434H, diucapkandalamsidangterbukauntukumumolehKetuaMajelisdanpara Hakim
Anggotaitu, sertadibantu olehZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh PenggugatdanTergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

FIRMAN WAHYUDI, SH.I,

MUHAMMAD REZANI, S.H.I

Hakim Anggota ;

ttd

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ZUNAINAH ZAUDJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)